

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Distribusi Dana Bergulir Baznas

1. Sejarah Perkembangan Baznas

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.

Semasa Menteri Agama K.H. Saifuddin Zuhri, Kementerian Agama tahun 1964 menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Pelaksanaan Zakat dan Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pelaksanaan Pengumpulan dan Pembagian Zakat serta Pembentukan Baitul Mal. Akan tetapi entah apa sebabnya rancangan produk legislasi tersebut batal diajukan ke DPR. Kementerian Agama tahun 1967 kembali menyiapkan Rancangan Undang-Undang Zakat. Tetapi karena tidak

mendapat dukungan dari Menteri Keuangan sebagai kementerian terkait, maka pembahasannya dihentikan.

Setahun kemudian lahir Peraturan Menteri Agama No 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat dan Peraturan Menteri Agama No 5 Tahun 1968 tentang Pembentukan Baitul Mal di tingkat pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kotamadya. Namun dalam waktu berdekatan Presiden Soeharto dalam acara Peringatan Isra' dan Mi'raj Nabi Muhammad Saw di Istana Negara 26 Oktober 1968 mengumumkan bahwa sebagai pribadi beliau bersedia untuk mengurus pengumpulan zakat secara besar-besaran.

Pernyataan Presiden Soeharto tahun 1968 menganulir pelaksanaan Peraturan Menteri Agama terkait dengan zakat dan baitul mal. Tidak lama kemudian Instruksi Menteri Agama No 1 Tahun 1969, menyatakan pelaksanaan Peraturan Menteri Agama No 4 dan No 5 Tahun 1968 ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

Pada tahun 1969 pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden No 44 tahun 1969 tentang Pembentukan Panitia

Penggunaan Uang Zakat yang diketuai Menko Kesra Dr. KH Idham Chalid. Perkembangan selanjutnya di lingkungan pegawai kementerian/lembaga/BUMN dibentuk pengelola zakat dibawah koordinasi badan kerohanian Islam setempat. Di tingkat wilayah pelembagaan zakat dipelopori BAZIS DKI Jakarta yang dibentuk dengan keputusan Gubernur Ali Sadikin tanggal 5 Desember 1968 yang dilatar belakangi rekomendasi pertemuan 11 orang alim ulama di ibukota yang dihadiri antara lain oleh Buya Hamka dan tanggapan atas pidato Presiden Soeharto 26 Oktober 1968. Keberadaan pengelola zakat semi-pemerintah secara nasional dikukuhkan dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama No 29 dan No 47 Tahun 1991 tentang Pembinaan BAZIS.

Undang-Undang Pengelolaan Zakat (UU No 38 Tahun 1999) lahir di masa Presiden RI Ke-3 B.J. Habibie dan Menteri Agama H.A. Malik Fadjar. Undang-Undang Pengelolaan Zakat tahun 1999 diubah dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2011. Lahirnya Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.

Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

BAZNAS menjalankan empat fungsi, yaitu:

1. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
2. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
3. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat

4. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Untuk terlaksananya tugas dan fungsi tersebut, maka BAZNAS memiliki kewenangan:

1. Menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat.
2. Memberikan rekomendasi dalam pembentukan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ
3. Meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan LAZ.

Selama 11 tahun menjalankan amanah sebagai badan amil zakat nasional, BAZNAS telah meraih pencapaian sebagai berikut:

1. BAZNAS menjadi rujukan untuk pengembangan pengelolaan zakat di daerah terutama bagi BAZDA baik Provinsi maupun BAZDA Kabupaten/Kota
2. BAZNAS menjadi mitra kerja Komisi VIII DPR-RI.

3. BAZNAS tercantum sebagai badan lainnya selain Kementerian/Lembaga yang menggunakan dana APBN dalam jalur pertanggung-jawaban yang terklonsolidasi dalam Laporan Kementerian/Lembaga pada kementerian Keuangan RI.¹

2. Definisi dan Tujuan Dana Bergulir

Dana bergulir menurut peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK/2008 tentang pedoman pengelolaan dana bergulir pada Kementrian Negara/Lembaga Dana bergulir adalah dana yang dialokasikan oleh Kementrian Negara/Lembaga/satuan kerja Badan Layanan Umum untuk kegiatan perkuatan modal usaha mikro, kecil, menengah dan usaha lainnya yang berada dibawah pembinaan Kementrian/Lembaga.²

¹ <http://pusat.baznas.go.id/>, diakses Sabtu 14 April 2018 pukul 13.55 WIB

² Achmad Hendra Setiawan dan Tri Wahyu Rezekiningsih, Dampak Program Dana Bergulir bagi Usaha kecil dan menengah, *Jurnal Aset*, Vol.11 No.2, (September, 2009), 109-115

Pemberian dana bergulir kepada UKM didasarkan pada pengembangan UKM yang menghadapi beberapa kendala antara lain masih rendahnya akses pembiayaan UKM terhadap perbankan dan sebagian besar masih bergantung pada rentenir dengan suku bunga tinggi, hal ini dikarenakan menyangkut masalah penjaminan kepada bank. Selain itu, kurangnya pendidikan dan pengembangan wirausaha, sehingga sebagian besar lulusan sekolah/perguruan tinggi cenderung ingin menjadi pegawai khususnya pegawai negeri sipil. Dengan adanya bantuan dana bergulir ini diharapkan akan mampu membantu penguatan modal usaha guna memberdayakan UKM, meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat, meningkatkan volume usaha dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja serta meningkatkan semangat berwirausaha dikalangan masyarakat.³

Dana bergulir Baznas adalah sejumlah dana yang diberikan oleh Baznas kepada pengusaha kecil untuk

³ Johan Kristanto, *Efektifitas Program Dana bergulir bagi UKM dalam Pemberdayaan Ekonomi*, Vol. 1, No.1, (2013), 216.

digunakan sebagai modal usaha, modal tersebut berbentuk uang yang digunakan untuk usaha tersebut.⁴

Pada definisinya, dana bergulir ialah dana yang dialokasikan untuk kegiatan perkuatan modal usaha baik keperluan untuk usaha individu atau kelompok tertentu yang mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tujuan dari kegiatan ini untuk membantu perkuatan modal dan penanggulangan kemiskinan, pengangguran, serta pengembangan ekonomi nasional.

3. Definisi Distribusi

Distribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *distribute* yang berarti pembagian atau penyaluran. Menurut istilah distribusi adalah pembagian (penyaluran) kepada orang banyak atau beberapa tempat. Distribusi merupakan kegiatan yang berfungsi sangat bermanfaat bagi sektor ekonomi. Pengertian lain distribusi didefinisikan sebagai penyaluran

⁴ M. Nur Rianto, *Pengantar Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik*, (Bandung, Pustaka setia, 2015), 281

barang keperluan sehari-hari oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk dan sebagainya.

Telah dijelaskan dalam Al-Qur'an akan maksud distribusi, sebagaimana firman Allah :

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ

وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا

نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ... (٧)

“Apa saja harta rampasan (Fa'i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah,-untuk Rasul, kaum kerabatnya. anak-anak yatim. orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. supaya harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah ; dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.”
(Al-Hasyr: 7)⁵

Dari ayat tersebut mengandung nilai larangan keras penumpukan harta benda atau barang kebutuhan pokok pada

⁵ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bogor, Syamsil Qur'an, 2007)

segelintir orang saja. Pendistribusian harta yang tidak adil dan merata akan membuat orang yang kaya bertambah kaya dan yang miskin semakin miskin.

Adapun prinsip utama dalam konsep "distribusi" menurut pandangan islam ialah peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan, sehingga kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya beredar diantara golongan tertentu saja. Distribusi dalam ekonomi Islam mempunyai makna yang lebih luas mencakup pengaturan kepemilikan, unsur-unsur produksi, dan sumber-sumber kekayaan.⁶

Secara khusus dalam perspektif Islam, menurut Afzalurrahman konsep distribusi memiliki maksud lebih luas, yaitu peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan sehingga kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya

⁶ Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasi pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), 131.

beredar diantara golongan tertentu saja. Sementara itu, Anas Zarqa mengemukakan bahwa definisi distribusi itu sebagai suatu transfer dari pendapatan kekayaan antara individu dengan cara pertukaran atau dengan cara lain, seperti warisan, shadaqah, waqaf, dan zakat. Dari definisi yang dikemukakan oleh Anas Zarqa diatas, dapat diketahui bahwa ketika kita berbicara tentang aktivitas ekonomi dibidang distribusi, maka kita akan berbicara pula tentang konsep ekonomi yang ditawarkan oleh Islam. Hal ini lebih melihat pada bagaimana Islam mengenalkan konsep pemerataan pembagian melalui distribusi tersebut, yang tentunya tidak terlepas dari konsep-konsep Islam, seperti zakat dan sebagainya.⁷

Dalam islam, kegiatan distribusi yang berkaitan dengan definisi tersebut memang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an dan Hadits, hanya saja sebagaimana pada prinsip konsumsi dan produksi, Islam berikan norma etis

⁷ Madnasir, "Distribusi Dalam Islam", ASAS, Vol.2, No.1, (Januari 2010), 35-36.

bagaimana seharusnya umat islam untuk bersifat dermawan.

Jadi, kegiatan distribusi dalam islam ada dua orientasi, yaitu:

- a. Menyalurkan rezeki (harta kekayaan) untuk diinfaqkan (didistribusikan) demi kepentingan diri sendiri maupun orang lain, seperti; mengeluarkan zakat sebagai pensucian harta bendanya.
- b. Berkenaan dengan mempertukarkan hasil-hasil produksi dan daya ciptanya kepada orang lain yang membutuhkan, agar dapat laba sebagai wujud dari pemenuhan kebutuhan atas bisnisnya.⁸

4. Optimalisasi Sistem Distribusi

Dana zakat pada awalnya lebih didominasi oleh pola pendistribusian secara konsumtif, namun demikian pada pelaksanaan yang lebih mutakhir saat ini, zakat mulai dikembangkan dengan pola distribusi dana zakat secara produktif. bentuk inovasi distribusi dikategorikan dalam empat bentuk berikut.

⁸ Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro & Makro*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), 87.

1. Distribusi bersifat konsumtif tradisional yaitu zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung seperti zakat fitrah yang diberikan pada fakir miskin atau zakat mal bagi korban bencana alam.
2. Distribusi bersifat konsumtif kreatif yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula seperti diberikan dalam bentuk alat sekolah atau beasiswa
3. Distribusi bersifat produktif tradisional yaitu zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, peralatan cukur, dan lainnya. Pemberian dalam bentuk ini dapat menciptakan suatu usaha dan membuka lapangan pekerjaan
4. Distribusi dalam bentuk produktif kreatif yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik

untuk membangun proyek sosial atau menambah modal usaha pedagang pengusaha kecil⁹

5. Tujuan Distribusi

Distribusi dalam ekonomi islam memiliki tujuan-tujuan ekonomis yang sangat penting sebagai berikut :

- a. Pengembangan harta dan pembersihannya, karena pemilik harta ketika menginfakkan sebagian hartanya kepada orang lain, baik infak wajib maupun sunnah.
- b. Memberdayakan sumber daya manusia yang menganggur dengan terpenuhi kebutuhannya tentang harta atau persiapan yang lazim untuk melaksanakannya dengan melakukan kegiatan ekonomi.
- c. Adil dalam merealisasikan kesejahteraan ekonomi, dimana tingkat kesejahteraan ekonomi, dimana tingkat kesejahteraan ekonomi berkaitan dengan

⁹ Arief Mufraini, Akuntansi dan Manajemen Zakat, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006),153-154

tingkat konsumsi. Sedangkan tingkat konsumsi tidak hanya berkaitan dengan bentuk pemasukan saja, namun juga berkaitan dengan cara pendistribusiannya diantara individu masyarakat. Karena itu kajian tentang cara distribusi yang dapat merealisasikan tingkat kesejahteraan ekonomi terbaik bagi umat adalah suatu keharusan dan keniscayaan.

d. Penggunaan terbaik terhadap sumber ekonomi, sebagai contohnya yang dapat kita cermati sebagai berikut:

1) Ketika sebagian harta orang yang kaya diberikan untuk kemaslahatan orang-orang yang miskin, maka kemanfaatan total bagi pemasukan umat menjadi bertambah.

2) Ketika distribusi ekonomi dilakukan dengan adil, maka individu diberikan sebagian sumber-sumber umum sesuai kebutuhannya, dengan syarat dia memiliki

kemampuan untuk mengeksplorasinya, yang selanjutnya individu tidak akan menguasai sumber-sumber yang ditelantarkan atau buruk penggunaannya.

- 3) Dari politik distribusi dapat diambil manfaat dalam memotivasi individu-individu untuk melakukan sebagian kegiatan yang diharapkan.¹⁰

Tujuan jangka panjang dalam upaya perberdayaan ekonomi mustahik maka zakat dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif. Adapun prosedur pendistribusian hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif ditetapkan sebagai berikut¹¹ :

1. Melakukan studi kelayakan
2. Menetapkan jenis usaha produktif
3. Melakukan bimbingan dan penyuluhan

¹⁰ Jaribah Bin Ahmad Al-Haritsi, Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khatha, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar Cet. 1, 2006), 218-219.

¹¹ Mamluatul Maghfiroh, *Zakat*, (Yogyakarta, Pustaka Insan Madani,2007), 103

4. Melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan
5. Mengadakan evaluasi
6. Membuat pelaporan

Ada beberapa manfaat yang dapat dipetik dari pendistribusian zakat sebagai institusi ekonomi dalam pemberdayaan ekonomi umat yakni, *pertama* dana yang disalurkan tidak akan habis sesaat, tetapi akan terus mengalir dan bergulir sehingga mempunyai dampak rambat yang luas (*multiplier effect*) terhadap kehidupan ekonomi umat. *Kedua*, banyak pengusaha lemah yang tergolong ekonomi rakyat terbantu sehingga lambat laun harkat kehidupannya akan dan beban sosial masyarakat akan berkurang. *Ketiga*, dengan manfaat besar yang dirasakan, maka umat akan berlomba dalam mengeluarkan zakat. *Keempat*, lewat institusi zakat harta kekayaan didistribusikan secara adil dan meluas

kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan secara ekonomi.¹²

Pendistribusian dana bergulir yang telah diterima ditunjukkan untuk membantu beragam masalah umat. Dana yang dikumpulkan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan lahir batin masyarakat. Pendistribusian dana bergulir meliputi berbagai macam bidang, diantaranya :

a. Bidang pendidikan

1. Memberikan bantuan beasiswa bagi pelajar kurang mampu dan berprestasi
2. Mendirikan program anak asuh
3. Mendanai pembangunan dan renovasi madrasah dan pondok pesantren
4. Mendirikan layanan perpustakaan keliling dan konseling dengan sasaran anak-anak jalanan dan anak pemulung usia sekolah

¹² Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasi pada Aktivitas Ekonomi*, 268-269

5. Membangun sarana dan prasarana pendidikan keterampilan
 6. Meningkatkan dakwah dan pelatihan bagi para dai
 7. Mendanai pelatihan mengenai Islam dan masyarakatnya
 8. Mendukung publikasi mengenai Islam, baik yang bersifat akademis maupun yang bersifat ilmiah populer
 9. Menirikan perpustakaan islam dan membantu perpustakaan islam yang telah ada
- b. Bidang Sarana Ibadah
1. Membantu program renovasi bangunan masjid, langgar, dan mushola
 2. Memberikan bantuan perlengkapan kegiatan ibadah
- c. Bidang Kesehatan
1. Menirikan rumah sakit, puskesmas, dan rumah bersalin

2. Memberikan pelayanan dan pemeriksaan kesehatan secara gratis untuk kaum dhuafa
- d. Bidang Pelayanan Sosial
1. Mendirikan rumah-rumah untuk yatim piatu, orang jompo, dan penderita cacat
 2. Memberikan bantuan penanggulangan bencana dengan mengirimkan tim relawan, pelayanan kesehatan, obat-obatan, makanan, pakaian dan lain-lain
- e. Bidang Ekonomi
1. Memberdayakan masyarakat desa tertinggal dan terbelakang
 2. Memberikan pendidikan, latihan keterampilan, moda kerja, dan sarana bekerja kepada fakir miskin dan remaja *drop out* sekolah
 3. Mengembangkan usaha pertanian, perkebunan, perikanan, dan kerajinan bagi petani, nelayan, dan pengrajin

4. Membantu persiapan dan pelaksanaan transmigrasi
5. Memberikan dana bantuan kepada lembaga-lembaga keagamaan, pelayanan sosial, tempat ibadah dan lain-lain
6. Membantu usaha-usaha lain untuk mewujudkan kesejahteraan lahir batin umat islam¹³

B. Usaha Mikro

1. Definisi Usaha Mikro

Definisi usaha mikro menurut Kementerian Koperasi dan UKM adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dan bersifat tradisional dan informal, dalam arti belum terdaftar, belum tercatat dan belum berbadan hukum. Dengan hasil penjualan (omset) tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Atau memiliki kekayaan bersih paling

¹³ Mamluatul Maghfiroh, *Zakat*, (Yogyakarta, Pustaka Insan Madani,2007), 104.

banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Definisi usaha mikro menurut Bank Indonesia adalah kredit yang besarnya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Definisi usaha mikro menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.¹⁴

Di dalam UU tersebut, kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM yang tercantum dalam pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan. Dengan kriteria ini, menurut UU itu, Usaha mikro adalah unit usaha

¹⁴ Bendi Linggau dan Hamidah, *Bisnis Kredit Mikro*, (Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2010),17-18.

yang memiliki nilai aset paling banyak Rp. 50 juta atau dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp. 300 juta.¹⁵

2. Kriteria-kriteria Usaha Mikro

Berdasarkan Pasal 6 beserta penjelasannya, pada UU No.20 Tahun 2008 tentang UMKM, kriteria UMKM antara lain:

Kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)

Yang termasuk “kekayaan bersih” adalah hasil pengurangan total nilai kekayaan usaha (aset) dengan total nilai kewajiban, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Yang dimaksud dengan “hasil penjualan tahunan” adalah hasil penjualan bersih (netto) yang berasal dari

¹⁵ Tulus T.H. Tambunan, *UMKM di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 16

penjualan barang atau jasa usahanya dalam satu tahun buku. Semua kriteria sebagaimana dimaksud diatas, nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan peraturan Presiden.¹⁶

3. Faktor Kekuatan dan Kelemahan Usaha Mikro

a. Kekuatan usaha mikro

Usaha mikro, dengan karakteristik skalanya yang serba terbatas ternyata memiliki sejumlah kekuatan. Kekuatan dimaksud terletak pada kemampuan melakukan fleksibilitas dalam menghadapi berbagai tantangan lingkungan. Diantara sejumlah kekuatan yang ada pada usaha mikro adalah :

1. Mengembangkan kreativitas usaha baru
2. Melakukan inovasi
3. Ketergantungan usaha besar terhadap usaha kecil
4. Daya tahan usaha kecil pasca krisis tahun 1989

¹⁶ Leonardus Salman, *kewirausahaan Teori Praktik dan Kasus-kasus* (Jakarta: Salemba Empat, 2015),7-9.

b. Kelemahan usaha mikro

Sebaliknya dari sejumlah kekuatan ternyata usaha mikro juga tidak luput dari faktor kelemahan. Faktor kelemahan juga disebabkan oleh karakteristik ukurannya yang kecil. Diantara kelemahan-kelemahan yang melekat kepada usaha mikro antara lain¹⁷ :

1. Lemahnya keterampilan manajemen
2. Tingkat kegagalan yang tinggi
3. Terbatasnya sumber daya yang dimiliki

4. Upaya Pengembangan UKM

Pengembangan UKM pada dasarnya merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Dengan mencermati permasalahan yang dihadapi UKM, maka kedepan perlu diupayakan hal-hal berikut:

- 1) Penciptaan iklim usaha yang kondusif
- 2) Bantuan permodalan

¹⁷ Mulyadi Nitisusastra, *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha kecil* (Bandung: Alfabeta, 2012),38-40.

- 3) Perlindungan usaha
- 4) Pengembangan kemitraan
- 5) Pelatihan
- 6) Membentuk lembaga khusus
- 7) Memantapkan asosiasi
- 8) Mengembangkan promosi
- 9) Mengembangkan kerjasama yang setara.¹⁸

Pengembangan UKM perlu mendapatkan perhatian yang besar baik dari pemerintah maupun masyarakat agar dapat berkembang lebih kompetitif bersama pelaku ekonomi lainnya. Kebijakan pemerintah kedepan perlu diupayakan lebih kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya UKM. Pemerintah perlu meningkatkan perannya dalam memberdayakan UKM di samping mengembangkan kemitraan usaha yang saling menguntungkan antara pengusaha besar dengan

¹⁸ Tulus Tambunan, *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia, Beberapa Isu Penting* (Jakarta: Salemba Empat, 2000), 121.

pengusaha kecil, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

5. Perkembangan usaha mikro di Indonesia

Indonesia adalah salah satu negara yang mengalami krisis ekonomi tahun 1997/1998 sebagai dampak dari krisis ekonomi global. Saat itu roda perekonomian seakan mati suri, bisnis cenderung berjalan di tempat, dan banyak pelaku bisnis tersebut umumnya adalah pengusaha yang memiliki skala bisnis yang cukup besar, atau yang masuk dalam kategori Usaha Besar. Dan yang menopang roda perekonomian agar terus berjalan hanya pelaku usaha bisnis yang masuk dalam kategori usaha mikro, kecil dan menengah yang dapat bertahan dengan kokoh, khususnya usaha mikro. Fakta ini menunjukkan bahwa usaha mikro merupakan potensi bisnis yang sangat besar. Akan tetapi sangat sedikit yang peduli dan masih banyak usaha mikro yang belum terlayani dengan oleh Bank. Mungkin karena sudah sejak lama dalam pikiran masyarakat kecil *image* Bank hanya untuk *orang gedongan* saja. Atau Bank-bank yang memang belum ingin melayani

segmen ini karena dibatasi pemikiran bahwa usaha mikro tidak dapat memenuhi persyaratan perbankan.

Usaha mikro sama halnya dengan perusahaan-perusahaan besar lainnya yang membutuhkan suntikan dana dari bank untuk mengembangkan bisnis. Dengan berbagai keterbatasannya, usaha mikro sulit mendapatkan dana tersebut. Baru pada dekade terakhir, bank-bank umum mulai merambah ke segmen usaha mikro. Bank-bank tersebut bukan tanpa alasan melebarkan bisnisnya ke segmen usaha mikro. Data Kementerian Koperasi dan UKM serta Data Biro Pusat Statistik (BPS) tahun 2003 menunjukkan bahwa jumlah unit usaha di Indonesia adalah 42.390.748 usaha, terdiri dari usaha besar 2.243 (0,01%), usaha menengah 61.986 (0,15%), usaha kecil dan mikro 42.326.519 (99,85%). Dan lebih menakjubkan lagi data tahun 2008 menunjukkan peningkatan yang signifikan, usaha besar 4.372 (0,01%), usaha menengah 39.657 (0,08%), usaha kecil 520.221 (1,01%), dan usaha mikro 50.697.659 (98,90%). Jika Bank-bank tersebut dapat mengelola bisnisnya bersama usaha mikro dengan baik maka

keuntungan bukan hanya berpihak kepada Bank saja tetapi bagi usaha mikro juga.

Krisis ekonomi telah membuktikan bahwa usaha mikro tidak mudah dipengaruhi oleh faktor eksternal. Karena sifat bisnisnya yang *face to face* antara pelaku dengan konsumen, maka rasa saling ketergantungan, membuat eksistensi usaha mikro lebih mampu bertahan.¹⁹

Sebagian besar pengusaha mikro di Indonesia mempunyai latar belakang ekonomi, yakni alasan utama melakukan kegiatan tersebut adalah ingin memperoleh perbaikan penghasilan. Ini menunjukkan bahwa pengusaha mikro berinisiatif mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sehari-hari. Di samping itu, latar belakang menjadi usaha mikro karena faktor keturunan yaitu meneruskan usaha keluarga. Sedangkan alasan pengusaha mikro adalah merasa telah dibekali dengan keahlian. Selain itu, alasan lain menjadi pengusaha mikro

¹⁹ Bendi Linggau dan Hamidah, *Bisnis Kredit Mikro*, 15-16.

adalah karena tidak ada kesempatan untuk berkarir di bidang lain.²⁰

C. Penelitian Terdahulu

Penelitian Eko Wahyu Ramadhan dengan judul pengaruh distribusi bantuan ternak dana zakat Baznas Gresik terhadap perberdayaan ekonomi mustahiq di Desa Tempel Wedani Cerme Gresik. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner, dan wawancara secara langsung dengan responden, dimana responden dalam penelitian ini adalah para mustahiq penerima bantuan zakat ternak Baznas Gresik. Teknik pengambilan sampel dengan teknik purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program Baznas Gresik mengenai zakat ternak berpengaruh signifikan dari hasil pengujian uji t ditemukan konstanta Y yang diperoleh adalah sebesar 12,475 yang artinya jika distribusi ternak (X) = 0 maka ekonomi mustahiq (Y) nilainya positif $12,475 + 0,893$,

²⁰ Tulus T.H. Tambunan, *UMKM di Indonesia*,6.

dan nilai R^2 adalah 0,427 yang artinya 42,7% berpengaruh positif terhadap ekonomi mustahik.²¹

Perbedaan dengan skripsi yang pertama adalah pada teknik pengambilan sampel yakni pada skripsi ini menggunakan teknik purposive sampling sedangkan penulis menggunakan teknik sampel jenuh.

Penelitian Muhammad Zaid Alaydrus dengan judul pengaruh zakat produktif terhadap pertumbuhan usaha mikro dan kesejahteraan mustahik pada BAZNAS kota Pasuruan Jawa Timur. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan zakat, infaq, dan shadaqoh produktif berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan usaha mikro mustahiq, artinya penambahan dana ZIS sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan usaha mikro di Kota Pasuruan Jawa

²¹ Eko Wahyu Ramadhan, *Pengaruh Distribusi Bantuan Ternak Dana Zakat Baznas Gresik terhadap Perberdayaan Ekonomi Mustahiq di Desa Tempel Wedani Cerme Gresik*, 2017.

Timur, penambahan dana ZIS akan meningkatkan pertumbuhan usaha mikro mustahiq. Omset harian yang dihasilkan para mustahik juga meningkat setelah adanya dana ZIS yang disalurkan oleh BAZNAS Kota Pasuruan Jawa Timur.²²

Perbedaan dengan skripsi yang kedua adalah pada penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder sedangkan penulis menggunakan data sekunder yaitu data yang didapat dari Baznas, dan persamaanya adalah sama-sama menggunakan pendekatan kuantitatif.

Penelitian Muhammad Yusnar dengan judul pengaruh pemanfaatan dana zakat produktif terhadap tingkat pendapatan mustahik Pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskripsi kuantitatif dengan menggunakan persamaan regresi linear sederhana $Y=a+bX+e$. Teknik pengambilan sampel menggunakan sampel jenuh dengan

²² Muhammad Zaid Alydrus, *Pengaruh Zakat Produktif terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro dan Kesejahteraan Mustahiq di BAZNAS kota Pasuruan Jawa Timur*, 2016.

jumlah sampel penelitian sebanyak 22 responden. Pengumpulan data menggunakan angket kuesioner. Adapun hasil penelitian yang diperoleh adalah pemanfaatan dana zakat produktif (X) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pendapatan mustahik (Y) pada BAZNAS Sumatera Utara. Hal ini dapat kita lihat t hitung (6,343) > t tabel (2,085) (Sig) sebesar $0.000 < 0,05$ dan nilai R square yang diperoleh sebesar 0,668 menunjukkan bahwa pemanfaatan dana zakat produktif pada BAZNAS Sumatera Utara 66,8% berpengaruh terhadap tingkat pendapatan mustahik.²³ Persamaan dengan penelitian ini yaitu pada teknik pengambilan sampel. Dalam penelitian ini menggunakan sampling jenuh, sedangkan penulis juga menggunakan teknik sampling jenuh. Persamaanya adalah metode penelitian sama menggunakan metode kuantitatif .

²³ Muhammad Yusnar, *Pengaruh Pemanfaatan Dana Zakat Produktif terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik Pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara*, 2017.

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data..²⁴ Hipotesis dari penelitian ini adalah:

Ho = Diduga Pendistribusian Dana Bergulir BAZNAS tidak berpengaruh terhadap Perkembangan Usaha Mikro

Ha = Diduga Pendistribusian Dana Bergulir BAZNAS berpengaruh terhadap Perkembangan Usaha Mikro.

²⁴ Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D (Bandung: Alfabeta, 2010), 93.